

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KERJASAMA DALAM BIDANG PERTANIAN (PADI) BERDASARKAN PRINSIP MUZARA'AH DAN MUKHABARAH DI DESA PULAU INGU KEC.BENAI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan syariah



OLEH :

MERI ANDANI
NPM.160314038

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2020

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meri Andani
NPM :160314038
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI KERJASAMA DALAM BIDANG PERTANIAN (PADI) BERDASARKAN PRINSIP MUZARA'AH DAN MUKHABARAH DI DESA PULAU INGU KECEMTAN BENAI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 25 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,

Meri Andani

NPM : 160314006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan dibekali sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama tiada lain semata mata hanya beribadah kepadaNya. Sebagai mana yang tercantum dalam Qs. At Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ

Artinya:" Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"(Departemen Agama RI,2015)

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, manusia diharuskan untuk berusaha, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila telah menunaikan Sholat, maka bertebaran lah kamu dimuka bumi dan cari lah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung(Qs.62:10).

Manusia merupakan makhluk social yang tidak bisa hidup sendiri.Tidak ada satu pun manusia didunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri (Supardan 2011:25).

Setiap manusia Hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai persoalan untuk memenuhi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir, setelah dewasa tidak ada manusia yang serba bisa. Seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, seperti seorang petani mampu

(dapat) menanam ketela pohon dan tanaman padi dengan baik tetapi dia tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani mempunyai ketergantungan kepada seorang ahli pandai besi yang pandai membuat cangkul, juga sebaliknya, orang yang ahli dalam pandai besi tidak sempat menanam padi, padahal makanan pokoknya adalah beras. Jadi orang yang ahli dalam pandai besi memiliki ketergantungan kepada petani begitu pun sebaliknya (Hendi Suhendi,2010:31)

Tolong menolong merupakan kecenderungan alamiah kita sebagai manusia. Kita mempunyai kebutuhan dasar untuk meminta dan memberikan pertolongan kepada orang lain. Prilaku tolong menolong sangat disukai dan dianjurkan. Dalam agama Islam, prilaku tolong menolong merupakan prilaku yang sangat dianjurkan dan dihargai oleh para penganutnya (Rahman, 2013: 218).

Al-Quran menyeru untuk kita mengamalkan Ta'awun atau sikap tolong menolong yang mana tercantum dalam surat Al Maidah ayat 2 yang Artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: " Dan tolong menolong lah kamu dalam (Mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya". "(Departemen Agama RI,2015)

Untuk memenuhi kebutuhan, manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha, memenuhi kebutuhan tersebut dan salah satunya adalah dengan bertani. Namun tak semua petani memiliki lahannya sendiri, sehingga para petani bisa melakukan kerjasama dengan pemilik lahan, dimana pemilik lahan ini tidak mempunyai waktu dan keahlian untuk mengolah lahan. Sebaliknya, petani yang tidak punya lahan, tapi memiliki waktu dan keahlian untuk mengolah lahan (Hendi Suhendi 2010:31). Jika itu dilakukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (Pemilik lahan dan petani penggarap), maka dapat disebut dengan istilah bagi hasil .dengan harapan saling menguntungkan diantara keduanya dan saling meperat tali persaudaraan.

Dalam Islam, bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah merupakan sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian serta benih untuk ditanam kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan Mukhabarah memiliki arti yang sama dengan Muzara'ah hanya saja benih yang ditanam berasal dari Petani Penggarap

Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, yaitu *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha.

Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhabarah* pun tidak jauh berbeda dengan *Muzara'ah*, hanya saja jika *Muzara'ah* benihnya dari pemilik tanah. Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah (Ahmad Mawardi Suhendi 2013:393)

Menurut Abdul Rahman Ghazali (2010:115) Kerjasama dalam bentuk *Muzara'ah* dan *mukharabah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukum nya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu Firman Allah SWT yang menyuruh untuk saling tolong menolong.

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian dibidang pertanian atau bercocok tanam. Secara geografis Indonesia yang juga merupakan Negara kepulauan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam pengelolaan Pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi salah satunya disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan sepertiga dari luas keseluruhan ini dilewati barisan pegunungan dunia. Hal ini menyebabkan wilayah daratan Indonesia sangat subur. Kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian. Salah satunya yang terjadi di Desa Pulau Ingu yang mana sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani sawah (padi) dan sudah melakukan perjanjian bagi hasil dari dulu secara turun temurun.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pendesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dengan penggarap). Dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama dan perjanjian bagi hasilnya pun pada umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Demikian, Perjanjian bagi hasil yang terjadi di desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang pada umumnya masyarakat di desa tersebut menjadi petani karena keterbatasan kemampuan dan pendidikan.

Implementasi bagi hasil yang terjadi di Desa Pulau Ingu pada umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat tanpa adanya pengawasan langsung dari pemilik lahan. Adapun sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Pulau Ingu ini pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun temurun. Mereka tidak menyadari apakah kerjasama yang mereka lakukan itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak dan tidak jelasnya kapan batas waktu pelaksanaan kerjasama ini berakhir.

Tabel I.1

Jumlah Penduduk Desa Pulau Ingu Tahun 2019

Tahun (2019)	Jumlah (Orang)
Laki-laki	606
Perempuan	621
Total	1227
Jumlah KK	363

Sumber: Data kependudukan Desa Tahun 2019

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Desa Pulau Ingu, dari penduduk Desa Pulau Ingu yang berjumlah 1227 jiwa, 363 KK yang pekerjaan/ matapencarian Petani berjumlah 272 Orang, jumlah Petani padi yaitu berjumlah 200 orang. Luas Desa Pulau Ingu yaitu 1.500 Ha, sedangkan luas sawahnya(padi) 500 Ha.

Berikut adalah hasil wawancara awal yang penulis dapatkan dari petani penggarap dan pemilik lahan, masing-masing punya pendapat sendiri tentang kerjasama pertanian ini, yaitu:

1. Een (Petani penggarap) mengatakan latar belakangnya menjadi petani penggarap yaitu selain karena keterbatasan pendidikan juga karna kurangnya lahan yang dia punya, kerjasama dengan pemilik lahan sudah dilakukan selama 4 tahun terakhir, sebagai petani penggarap een yang menanggung semua hal-hal yang berkaitan dengan sawah tersebut, seperti benih, pupuk, bajak dan perawatan dari mulai benih ditanam sampai dipanen, sedangkan pemilik lahan hanya bertanggung jawab sebagai penyedia lahan, kesepakatan bagi hasilnya, jika nanti pemilik lahan yang memanen hasil sawahnya berarti dibagi dua, tetapi jika petani penggarap yang menuai maka hasilnya dibagi tiga, dua bagian petani penggarap dan satu untuk pemilik lahan, biasa nya kesepakatan ini di buat seminggu sebelum sawah dipanen Kalau tentang kapan batas waktu kerjasama ini berakhir kami tidak pernah menentukan.
2. Oyut (Petani Penggarap) lahan latar belakang nya menjadi petani penggarap yaitu saya Cuma bisa bertani, dan kerana keterbatasan lahan yang saya punya, kebetulan ada tetangga dekat rumah yang sudah tidak di usia produktif lagi dan

tidak sanggup lagi untuk menggarap sawahnya, makanya saya menjadi petani penggarap 2 tahun terakhir, sistem nya yaitu akadnya dilakukan secara lisan, semua pengeluaran atau biaya, benih dan tenaga termasuk memanen hasilnya ditanggung oleh penggarap dan pemilik lahan hanya menyediakan lahan nya, tanpa adanya pengawasan langsung kepada petani penggarap sistem bagi hasilnya dilihat setelah panen, misalkan nanti ketika panen hasil panen nya dapat 20 karung padi maka pembagian hasilnya 12 untuk penggarap dan 8 untuk pemilik lahan jadi tergantung dari hasil panennya. Jadi presentase bagi hasilnya 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan. Batas waktu nya tidak pernah ditentukan pada saat akad.

3. Misdar (Pemilik Lahan) dia memberikan lahannya kepada orang lain karena keterbatasan tenaga untuk menggarap lahannya dan juga karena ingin tolong menolong dengan sesama, sebagai pemilik lahan saya menyediakan biaya-biaya seperti: racun serangga, pupuk dan bajak sedangkan penggarap sebagai penyedia benih dan tenaga, sedangkan untuk bagi hasilnya dibagi dua. Jadi untuk pembagian nya 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan Untuk batas waktu nya tidak ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan dalam kerjasama dalam bidang pertanian yang terjadi didesa Pulau Ingu dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, begitu pula dengan imbalan pembagian hasil nya yang seharusnya dilakukan di awal akad (Rahman Ghazali,dkk 2010: 116-117) tetapi yang terjadi di Desa Pulau tidak demikian dan juga tidak ada nya kejelasan kapan waktu akad nya berakhir. Untuk status benih

85% menanam benih sendiri dengan cara mengambil dari hasil panen sebelumnya, dan 15% yang memakai benih dari pemerintah karena hasil panen sebelumnya kurang bagus.

Dari uraian diatas peneliti melihat ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti bagaimana sistem kerjasama bagi hasil bidang Pertanian yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Ingu. Dari latar belakang masalah ini Penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul: **“Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (PADI) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarahdi Desa Pulau Ingu Kec.Benai Kab. Kuantan Singingi”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Sistem kerjasama pertanian antara petani penggarap dengan pemilik lahan
- b. Adanya ketidak jelasan kapan batas waktu akad kerjasama pertanian berakhir
- c. Bagi hasil yang seharusnya dilakukan pada awal akad, tetapi yang terjadi didesa Pulau Ingu akad bagi hasilnya dilakukan setelah hasil panen nya kelihatan bahkan ada yang dibagi setelah hasil sawah (padi) telah selesai dipanen semuanya.

1.2.2 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topic yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan ini pada pelaksanaan perjanjian kerjasama pemilik lahan dan petani padi dengan prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah pada Desa Pulau Ingu Kec.Benai Kabupaten Kuantan Singingi

1.2.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Bentuk Kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
- b. Bagaimana ketentuan berakhirnya Akad Muzara'ah dan Mukhabarah yang sudah ada di Desa Pulau ingu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap di desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan berakhirnya akad dengan prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis sendiri sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan tentang pelaksanaan kerjasama pertanian yang ada dalam kehidupan sehari hari.

- b. Bagi akademis untuk menambah literature yang ada tentang teori serta pelaksanaan kerjasama pertanian
- c. Bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa dan bagai mana sebenarnya pelaksanaan Kerjasama pertanian itu dan bagaimana penerapannya pada petani dan penggarap sawah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Menurut Syaukani,dkk (2004:295) Implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman,2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa". Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi atau mekanisme suatu sistem.

Defenisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan defenisi sesuai dengan dekadenya. Pemahaman dua sarjana tersebut tentang implementasi masih banyak terpengaruh oleh paradigma dikhotomi politik administrasi. Menurut mereka, implementasi di maknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagai mana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus di wujudkan dalam

tujuan kebijakan (*to complete*). Dari berbagai kata kunci yang mulai di gunakan untuk mendefenisikan implementasi tersebut, Van Meter dan Horn (1974) mendefenisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu: *policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or grup) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.* (Erwan Agus Purwanto dkk, 2015:20).

Bagi penulis, setelah mempelajari berbagai defenisi tentang implementasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, implementasi inti nya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delier policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. (Erwan Agus Purwanto dkk, 2015:21).

2.1.2 Kontrak/Akad

a. Pengertian Kontrak/Akad

Lafal Akad, berasal dari bahasa Arab *Al-'aqd* yang berarti perikatan, perkataan dan pemufakatan *Al-ittqaf*. (Nasrun Haroen, 2000:97).

Menurut Rachmad Syafe'I (2004:43) secara etimologi akad adalah ikatan anantara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara terminologi, ulama *Fiqih* membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh

seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku Mardani (2013:71), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

b. Rukun dan syarat Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah Ijab dan Qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

1. Orang yang berakad ('aqid)

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada akid.

Secara umum, aqid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan Aqid harus berakal, yakni sudah Mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan

jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang blum Mumayyiz, orang gila dn lain-lain. (Rachmat Syafe'I 2001:53)

2. Sesuatu yang diakadkan (Mauqud Alaih)

Objek kontrak harus memenuhi 4 syarat :

- Mesti sudah ada wujudnya ketika kontrak dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam kontrak *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan *murabahah*
- Mesti merupakan sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*muttaqawam*)
- Mesti dapat diserahkan ketika berlangsungnya kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika
- Mesti bersifat *mu'ayyan* jelas, dapat ditentukan, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak, mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari, dan ini harus dihindarkan.

Syarat penting lain adalah bahwa kontrak yang dilakukan bukan merupakan kontrak yang dilarang oleh hukum dan kontrak tersebut harus mendatangkan manfaat (*mufid*).

3. Shigat, yaitu Ijab dan Qabul

Sighah dapat berbentuk ucapan lisan, tulisan bahkan perbuatan (ucapan, tulisan, maupun isyarat) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak yang umumnya dikenal dengan *al-mu'atah*

Beberapa metode Sighat Ijab dan Qabul

- Akad dengan Lafazd (Ucapan)

Sighat dengan ucapan adalah Sighat Akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhoannya.

- Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan dengan menunjukan saling meridhoi, misalkan penjual memberikan barang dan pembeli memberikan barang.

- Akad dengan Tulisan

Diboleh kan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya.

c. Hal-hal yang membatalkan Akad/Kontrak

Sah atau tidak suatu akad, dilihat dari segi sifat dan hukumnya. Kontrak dibagikan kepada kontrak sah (*sahih*) dan kontrak tidak sah (*ghayr sahih*). Kontrak sah adalah kontrak yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum kontrak ini adalah berlaku kepada seluruh akibat hukum

kontrak (baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum) yang ditimbulkan oleh kontrak itu, saat itu juga, dan mengikat bagi pihak yang melakukannya.

Kontrak tidak sah adalah kontrak yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya. Hukum kontrak ini adalah bahwa semua akibat secara hukum yang ingin ditimbulkan dari kontrak itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berkontrak contohnya menjual bangkai dan khamar, atau kontrak jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak menguasai masalah hukum.

Menurut ulama mazhab Hanafi, kontrak tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu kontrak yang batal (*batil*) dan kontrak yang rusak (*fasid*). Kontrak yang batal adalah kontrak yang mengandung cacat pada rukun atau objeknya. Misalnya kontrak yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum atau kontrak yang objeknya tidak dapat diterima oleh hukum kontrak seperti barang yang diharamkan. Kontrak batal dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum, walaupun secara nyata pernah terjadi. Sedangkan kontrak *fasid* adalah kontrak yang pada dasarnya dibenarkan oleh hukum namun kontrak tersebut disertai hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. (Nilam Sari, 2015 : 33).

2.1.2 Kerjasama

a. Pengertian Kerjasama

Dalam sosiologi, definisi kerjasama adalah bentuk interaksi social dengan sifat asosiatif yang terjadi ketika ada kelompok masyarakat yang punya pandangan sama untuk mewujudkan tujuan bersama.

Kerjasama merupakan suatu bentuk proses yang dimana didalamnya terdapat aktifitas yang dilakukan oleh beberapa orang/kelompok yang ditunjukan guna mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan

saling memahami terhadap kegiatan masing-masing (Muhamad Amsal Sahban 2018:113).

Sedangkan menurut Abdulsyani (2012:156) kerjasama adalah suatu bentuk proses social, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing.

Kontribusi tiap-tiap individu dapat menjadi sebuah kekuatan yang terintegrasi. Individu dikatakan bekerjasama jika upaya-upaya dari setiap individu tersebut secara sistematis terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Semakin besar integrasinya semakin besar tingkat kerjasamanya. West menetapkan indikator-indikator kerjasama sebagai alat ukurnya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerjasama yang baik
2. Saling berkontribusi yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerjasama.
3. Pengarahan kemampuan secara maksimal yaitu dengan mengarahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerjasama akan lebih kuat dan berkualitas (Muhamad Amsal Sahban 2018:114).

2.1.3 Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk

Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani, pertanian merupakan sector yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.

Pertanian adalah proses produksi yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan hewan. Pertanian merupakan industry primer yang mencakup pengorganisasian sumberdaya tanah, air dan mineral, serta modal dalam berbagai bentuk, pengelolaan dari tenaga kerja untuk memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang diperlukan manusia (Rita Hanafie 2010:4).

Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar.

Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam Qs. An-

An'am:99 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِطَاطَعًا قُنُوتًا ۖ إِنَّ دَانِيَةً لَّيُؤْتِيَنَّكُمْ جَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُشْتَبِهًا وَ
غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ انْظُرُوا إِلَى النَّعْمِ ۖ هَٰذَا الثَّمَرُ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ أَنفَيْدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَلْقَوْنَ يُؤْمِنُونَ

Artinya: " dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa, perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman".(Qs. An.An'am:6:99)

Dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan *Mua'malah* yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian. Kerjasama secara bagi hasil ataupun sewa menyewa ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah.

Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada 2, yaitu *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

2.1.4 Hak Milik/Kepemilikan

a. Pengertian Kepemilikan

Secara Etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab *Al-milik* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu yang juga berarti yang dimiliki (Harta). Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangn syara' (Nasrun Haroen :31). Kepemilikan adalah sebetuk ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahap proses kepemilikan harta,syara' mensyaratkan berbagai hal yang disebut dengan *Asba Al-milk* (asal usul kepemilikan) (M.Faruq An Nabhan, 2002:38).

Secara Umum hak ialah suatu ketentuan yang dinakan oleh Sayara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hokum, Hak juga didefenisikan sebagai kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya (Hendi Suhendi 2010:33).

b. Sebab-sebab kepemilikan

Menurut , sebab-sebab kepemilikan adalah:

- *Ihras al-mubahat* (Penguasaan harta bebas), artinya penguasaan harta yang belum dikuasai oleh orang lain .
- *Al tawallud* (anak pinak tau berkembang biak) sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lain.
- *Al-khalafiyah* (Penggantian), yakni penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama
- *Al-Aqd*, yakni pertalian antaraijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' (Hendi Suhendi 2010:38).

2.1.5 Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengolahan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya.

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikana bahwa para pihak yang bekerjasama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*Joint Venture*) ketika semua mitra

usaha turut berpartisipasi sejak awal operasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua asset dilikuidasi. (Ascarya 2007:48-49).

Dalam sistem Perbankan syariah, bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan para pihak baik Shahibul maal maupun Mudharib dalam upaya memperoleh hasil usaha sesuai kontrak yang disepakati bersama pada awal akad. Penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan terjadi dengan adanya unsure kerelaan (*At-tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan (Evita Isretno 2011:107).

Dalam sistem Perbankan secara umum Bagi hasil disebut dengan *Mudharabah*. *Mudharabah* menurut istilah bahasa penduduk *Irak* dan *Qiradh* atau *Muqhradah* menurut istilah bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian *Qiradh* dan *Mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.(Ahmad Wardi,2010:371).

Secara terminologis *Mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (Mudharib) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (rab al-mal) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (mudharib) dalam menjalankan usahanya(Mardani, 2012:196).

b. Landasan Hukum Bagi Hasil

1. Al-quran surat Al-baqarah:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “tidak ada dosa bagimu mencari kurnia (rezeki hasil peniagaan) dari Tuhanmu”. (Qs.Al-baqarah:198)

2. Hadist

Diantara hadist yang berkaitan dengan mudharabah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ :
وَالْمَقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن مجاه)⁴⁰

Artinya: Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual.(HR Ibnu Majah)

3. Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *Mudharabah*. Kesepakatan para Sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid (Mardani, 2012:213).

4. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

c. Rukun Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qirqdh* dan *Mudharabah* ada enam yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
3. Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba,
6. Keuntungan

Menurut Sayid Sabiq, rukun *Mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. (Mardani, 2012:197).

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2018:102), perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia asli sudah dikenal, yakni dalam hukum adat. Sedangkan pengertian bagi hasil mengacu pada Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian. Dalam ketentuan pasal disebutkan bahwa: *perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap dikenakan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasil nya antara kedua belah pihak.*

2.1.6. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah

Pengertian Muazara'ah menurut bahasa, Al-Muzara'ah memiliki dua arti yang pertama Al-Muzara'ah yang berarti Tharh Al-Zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya itu adalah modal (Al-Hadzar). (Hendi Suhendi, 2010:154).

Menurut Abdul, dkk. (2014) Secara etimologis, berasal dari kata az-zar'u yang berarti penanaman atau pengolahan.

Muzara'ah adalah kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan dari sebagian apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanamnya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkan nya, seperti sepertengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Sayyid Sabiq, 2009: 133).

Para ulama berpendapat anatra lain sebagai berikut:

- Ulama Syafiyyah berpendapat bahwa:

Mukhabarah ialah pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada sipenggarap dengan imbalan bagian dari hasil panennya, sedangkan benih berasal dari sipenggarap. Adapun Muzara'ah adalah Mukhabarah itu sendiri akan tetapi benihnya berasal dari pemilik tanah

Sedangkan mukhabarah adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola (Hendi Suhendi 2010:155)

- Menurut Syafiyyah

Muzara'ah ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Sedangkan Mukhabarah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut

Setelah diketahui definisi-definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen dimana biaya pengolahan dan benih berasal dari pemilik lahan.

Sedangkan Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*Presentase*) dari hasil panen dimana biaya pengolahan dan benih berasal dari penggarap. (Muhammad Syafi'I, 2001:99)

Mukhabarah adalah bentuk Kerjasama antara pemilik Sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benih berasal dari penggarap tanah (Ghazaly Abdul Rahman 2010:116-117).

Al-Muzara'ah seringkali diidentikan dengan Mukhabarah. Diantara nya ada perbedaan sebagai berikut:

- Muzaraah : Modal dari pemilik lahan
- Mukhabarah : Modal dari penggarap

(Mardani, 2012:165)

Perbedaan antara Muzara'ah dan Mukhabarah hanya terletak dari benih tanaman. Dalam Muzara'ah, benih tanaman bersal dari pemilik tanah, sedangkan Mukhabarah benih tanaman bersal dari petani penggarap (Ghazaly Abdul Rahman 2010:116-117).

2.1.7 Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah

a. Al-Quran

Surah al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya : "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."

Surah al-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدْحِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

b. Hadist

نَرَأِيْعَابْنُخَدِيجَقَالَ: كُنَّا نَخَابِرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي سُبَيْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُوْمَتِهِ أَتَاهُ وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَطَوَاعِيَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ

Diriwayatkan oleh Râfi' bin Khudaij R.A., ia berkata : Suatu ketika ketika kami sedang mengadakan pengolahan lahan dengan bagi hasil tertentu

(mukhâbarah), kemudian datanglah kepadanya sebagian dari keluarga pamannya dan mengatakan : Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang akan sesuatu perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami, dan sungguh ketaatan atas Allah Swt. Dan Rasul-Nya adalah lebih bermanfaat bagi kami. Lalu kami mengatakan: dan apakah perkara itu? Ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda : Barang siapa yang memiliki lahan hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami. Dan janganlah ia menyewakan sepertiganya, atau seperempatnya, dan tidak juga dengan makanan.” (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

c. Ijma'

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek Muzara'ah dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehan nya, tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya Muzara'ah dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai Ijma' (Hendi Suhendi 2010:157)

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, "tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara Muzara'ah dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Asiz, Qasim, Urwah, keluarga Abu bakar dan keluarga Ali".(Muhamad Syafi'I 2001:99)

2.1.8 Rukun Muzara'ah dan Mukhabarah

Jumhur ulama mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun Muzara'ah menurut mereka yaitu:

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap
- c. Mahallul aqdi atau ma'qud 'alaih yaitu objek. Ada perbedaan pendapat dalam masalah objek ini, ada yang berpendapat bahwa objek muzâra'ah adalah manfaat tanah (lahan) ada pula yang berpendapat bahwa objek yang

dimaksud adalah pekerjaan si penggarap lahan. Para ulama Hanafiyyah yang mengkiaskan muzâra'ah dengan ijarah pada awalnya dan syirkah pada akhirnya berpendapat apabila benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat tanah yang digarap, akan tetapi jika benih berasal dari pemilik tanah maka objeknya adalah pekerjaan si penggarap tanah.

- d. Ijab dan kabul, contoh Ijab dan Kabul: "Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Petani penggarap menjawab : " saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (Kabul) akad Muzara'ah tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu (Ghazaly Abdul Rahman 2010:116).

Ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu *ijab* dan *qabul* itu sah yaitu:

1. *Ijab* dan *qabul* harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak
2. Antara *Ijab* dan *qabul* harus selaras
3. Antara *Ijab* dan *qabul* harus *muttasil* (menyambung, *connected*), yakni dilakukan dalam satu majelis *'aqd* (tempat kontrak). Satu majelis akad adalah kondisi bukan fisik yang mana kedua belah pihak yang berakad perhatian kepada kontrak.

Sedangkan menurut Hanafiyyah, rukun muzâra'ah hanyalah ijab dan qabul saja yang menunjukkan keridhaan diantara keduanya

Ulama Hanabillah berpendapat bahwa Muzara'ah atau Mukhabarah tidak memerlukan qabul secara Lafazd, tatapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap Ijab Qabul (Rachmat Syafe'I, 2001:159)

. Ini hanyalah perbedaan pendapat ulama, akan tetapi pada prakteknya semua komponen harus terpenuhi baik 'âkidân, mahallul 'aqdi maupun ijab dan qabul. Karena tanpa tiga unsur ini muzâra'ah tak akan bisa terlaksana.

2.1.9 Syarat-Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *muzara'ah* adalah orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus balig dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak. Hukum dan syarat dan syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan ditanam itu jelas akan menghasilkan.

Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah :

- Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering,

sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka Akad Muzara'ah dan Mukhabarah tidak sah

➤ Batas-batas tanah itu jelas

Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk digarap

➤ Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad Muzara'ah tidak sah.

Sedangkan syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

➤ Pembagian hasil oleh masing-masing pihak harus jelas.

➤ Hasil itu benar-benar milik orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

➤ Pembagian hasil ditentukan : Setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan perhitungannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung karena kemungkinan hasil panen jauh dibawah itu atau bahkan tinggi dari pada itu.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus jelas, dijelaskan pada awal akad karena akad Muzara'ah mengandung makna akad Al-ijarah (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian dari hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan

dengan adat setempat (Ghazaly Abdul Rahman 2010:116-117).

Sedangkan akibat Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad Muzara'ah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu
- Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
- Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- Pengairan dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak
- Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah-mengupah (Al-Ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka kematian salah satu pihak tidak membatalkan Akad ini.

2.1.10 Zakat muzara'ah dan Mukhabarah

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan pada orang yang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerjasama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/lading dan penggarap) membayar zakat apabila telah mencapai nisab.

Menurut Yusuf Qardawi dalam Abdul (2014), bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam Muzara'ah yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja. Dalam Mukhabarah yang wajib zakat adalah petani penggarap karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari kedua-duanya maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi dua (Ghazaly Abdul Rahman 2010:118).

2.1.11 Berakhirnya Muzhara'ah dan Mukhabarah

Beberapa hal yang menyebabkan Muzara'ah dan Mukhabarah berakhir antara lain:

- Habis masa Muzara'ah dan Mukhabarah
- Salah seorang yang berakad meninggal dunia
- Adanya Udzur. Menurut ulama Hanafiyah, diantara udzur yang menyebabkan batalnya akad Muzara'ah dan Mukhabarah adalah antara lain:
 - Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang

- Penggarap tidak dapat lagi mengelolah tanah, dikarenakan sesuatu hal, seperti sakit, jihad di jalan allah dan lain-lain (Rachmat syafe'i,2001:123).

2.1.12 Hikmah Muzara'ah dan Mukhabarah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai Sawah, tanah, ladang dan lainnya yang layak untuk ditanami (Bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun

Muzara'ah dan Mukhabarah di syariatkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproses karena tidak ada yang mengolahnya.

Muzara'ah dan Mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan Syirkah yaitu konsep dengan bekerjasama dalam menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan (Rachmat Syafe'i,2001:159-160)

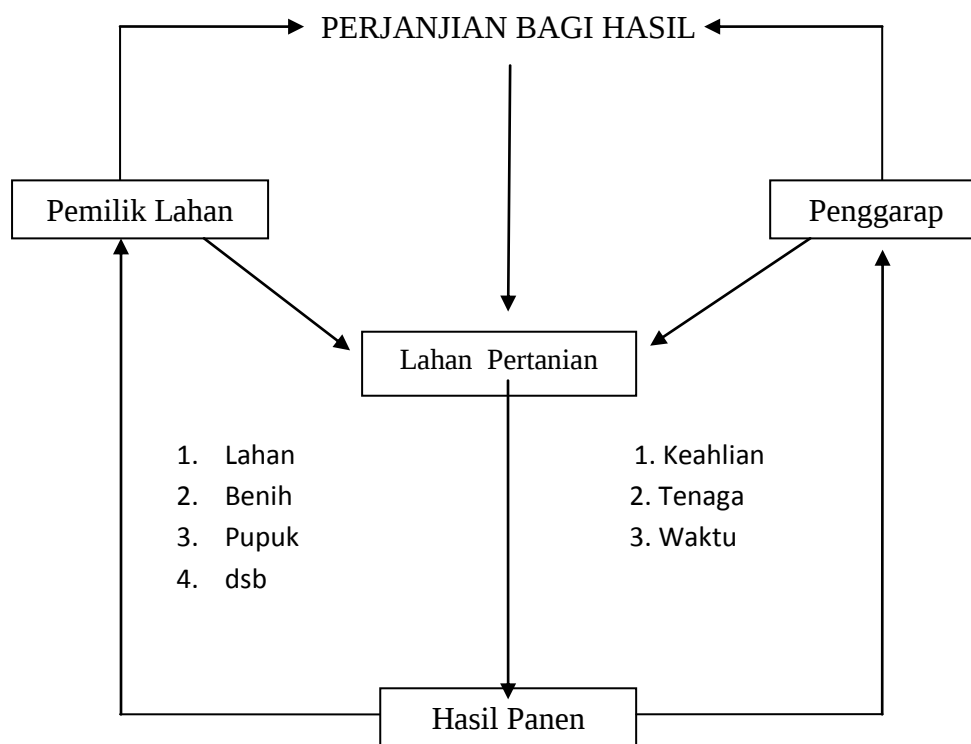
Hikmah Muzara'ah adalah memberi pertolongan kepada penggarap untuk mempunyai penghasilan sehingga dapat menambah pendapatan,

memenuhi kebutuhan dan dapat memperat tali persaudaraan dengan pemilik tanah,

Sedangkan manfaat bagi pemilik tanah dapat memberikan selain dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi penggarap, juga dapat menikamti hasil panen meskipun dia tidak mempunyai keahlian dalam pertanian sehingga harta tidak hanya beredar diantara orang kaya saja (Hendi Suhendi 2007:159).

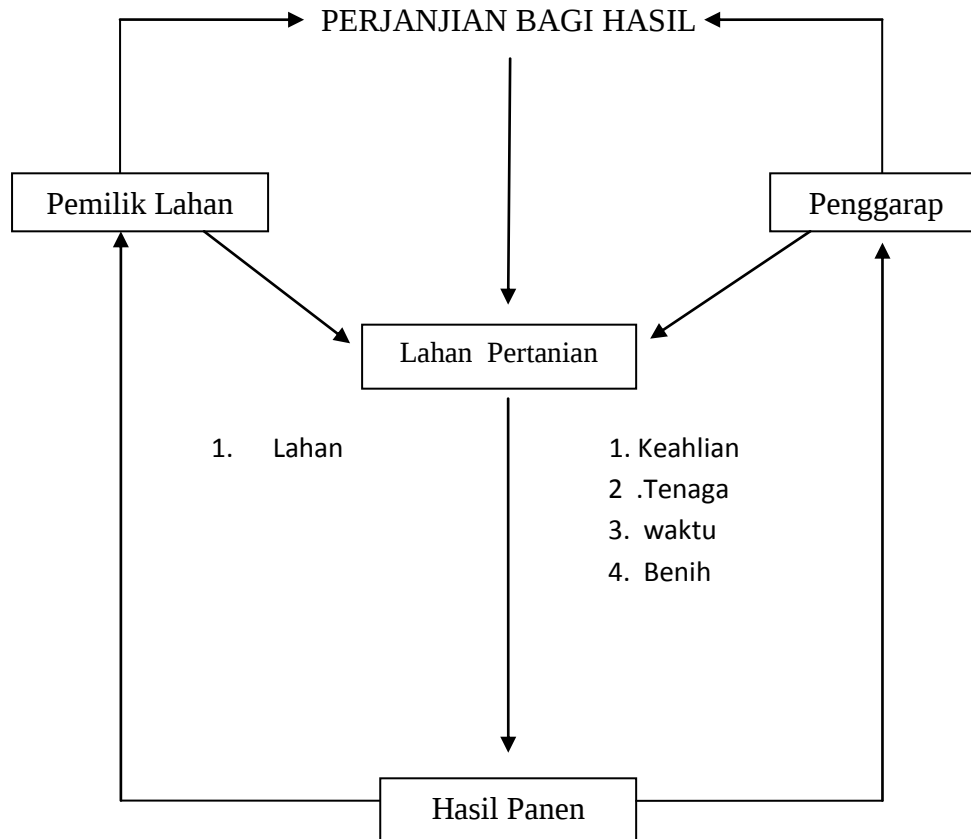
2.1.13 Skema Muzara'ah dan Mukhabarah

Gambar 2.1
SKEMA AL-MUZARA'AH



Gambar 2.2

SKEMA AL-MUKHABARAH



2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian-kajian karya tulis dalam bentuk skripsi yang membahas tentang perjanjian penggarapan Sawah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Ashar arman Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syaria'ah UIN Alauddin Makasar yang berjudul sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Jolu bori kec. Palangga menurut hukum Islam 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana sistem bagi hasil yang telah dipraktekkan masyarakat di Desa Jolu baik dari segi pelaksanaanya maupundari sistem pembagian hasil nya. Dimana dalam penelitian ini dapat disimpulkan dimana seorang pemilik lahan perkebunan menyerahkan lahan tersebut kepada penggarapa untuk untuk diolahnya dengan ketentuan bibit-bibit, obat-obatan ditanggung oleh penggarap.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang prosedur bagi hasil yang telah dipraktekan oleh masyarakat, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih membahas kepada kerjasama yang menjuru kepada undang-undang No.2 tahun 1960 sedangkan penulis hanya membahas tentang sistem/prosedur kerjasama yang dilakukan petani penggarap dengan pemilik lahan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mifthakul khoiriah dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul tinjauan hokum Islam terhadap praktek Penggarapan sawah di Desa Gedongan kecamatan Baki Kab. Sukoharjo 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktek penggarapan sawah yang ada di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten sukoharjo dimana didalam pelaksanaannya yaitu pemilik sawah menyewahkan sawah nya untuk digarap oleh penggarap. Bentuk akad yang dilakukan adalah secara lisan atau tidak tertulis, karena mereka menggunakan sistem kepercayaan di antara kedua belah pihak yang

melakukan akad. Akad yang dilakukan diawal adalah menggunakan sistem Ijarah/ sewa menyewah sawah, tetapi saat pembagian hasil menggunakan praktek Muzara'ah dengan cara sistem maro yaitu pembagian hasil panen setengah-setengah, sistem mrapat yaitu setelah hasil panen dijual pemilik hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari hasil panen karena untuk biaya perawatan untuk menggarap sawah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana praktek penggarapan sawah yang dilakukan masyarakat sedangkan perbedaannya penelitian ini memakai sistem dua akad dalam praktek kerjasama pertanian yaitu ijarah dan Muzara'ah sedangkan penulis hanya berfokus pada satu akad yaitu Muzara'ah atau Mukhabarah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Supriani dalam program studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Pelaksanaan sistem kerjasama di bidang pertanian (Muzara'ah) menurut perspektif Ekonomi Islam 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama dibidang pertanian (Muzara'ah) menurut prespektif Ekonomi Islam di Kecamatan Lubuk Dalam Kabuapten siak, dimana Pelakasanaan kerjasama nya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan antar pmilik lahan dan petani penggarap, dengan memakai ketentuan mulai dari bibit serta biaya yang dikeluarkan selama pengelolaan ditanggung oleh pemilik lahan dengan catatan sebelum dibagi hasilnya akan dikurangi dulu dengan biaya

yang sudah dikeluarkan oleh pemilik lahan setelah itu baru dibagi dengan petani penggarap.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan sistem kerjasama dalam bidang pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat yang mana akad yang digunakan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan rasa saling percaya. Sedangkan perbedaannya terletak pada prinsip yang dipakai, penelitian ini memakai prinsip Muzara'ah dimana bibit serta biaya yang dikeluarkan selama pengelolaan ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan penelitian penulis memakai prinsip Muzara'ah dimana bibit serta biaya ditanggung oleh petani penggarap.

3.3 Defenisi Operasional

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

Variabel	Indikator
Muzara'ah dan Mukhabarah	✓ Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengelolaan pertanian, dimana benih berasal dari penggarap ✓ Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengelolaan pertanian, dimana benih berasal dari pemilik lahan ✓ Rukun Muzara'ah dan Mukhabarah • Pemilik lahan • Petani penggarap • Mahallul aqdi yaitu Objek • Ijab dan Qabul ✓ Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah • Orang yang berakad • Benih yang ditanam • Tanah yang dikerjakan • Hasil yang dipanen • Jangka waktu Akad harus jelas

BAB III

METODE PENELITIAN

2.3 Rancangan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai Status dan Gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Suharsimi arikunto 2007:234).

2.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau.Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi kepada masyarakat yang mempunyai Lahan pertanian dan petani penggarap.Waktu Penelitian Pada Bulan Februari 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,2014:117)

Dari jumlah petani padi yang berjumlah 200 orang maka yang dijadikan Populasi dalam penelitian ini adalah Petani yang melakukan kerjasama dalam bidang pertanian di desa Pulau ingu yaitu sebanyak 23 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono,2014:117)

Teknik dalam pengambilan sampel peneliti mengambil teknik total Sampling yaitu teknik pengambilan Sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. (Sugiyono,2014:118)

Jadi total sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah sebanyak 23 orang. Karena jumlah populasi yang kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel.

3.4 Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik lahan dan petani penggarap
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literature-literature yang berhubungan dengan pembahasan penelitian

3.5 Teknik pengumpulan data .

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang terkumpul dilakukan melalui suatu pengamatan langsung terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, dengan disertai pencatatan-pencatatan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi, seperti : gambaran umum Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat setempat.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dimaksud adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. (Muhammad, 2008: 151) dalam hal ini wawancara dilakukan kepada: Pemilik lahan dan Petani penggarap.

3. Dokumentasi

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2007: 82). Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya, kemudian dilakukan penganalisisan kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa

Sejarah Desa Pulau Ingu diawali dengan pemekaran dari kenegrian Simandolak pada Tahun 1976, dikarenakan memiliki wilayah yang cukup luas serta keinginan sebagian besar warga untuk memisahkan diri dari wilayah Kenegrian Simandolak maka dilaksanakan pemekaran Induk dari Kenegrian Simandolak menjadi Desa Pulau Ingu.

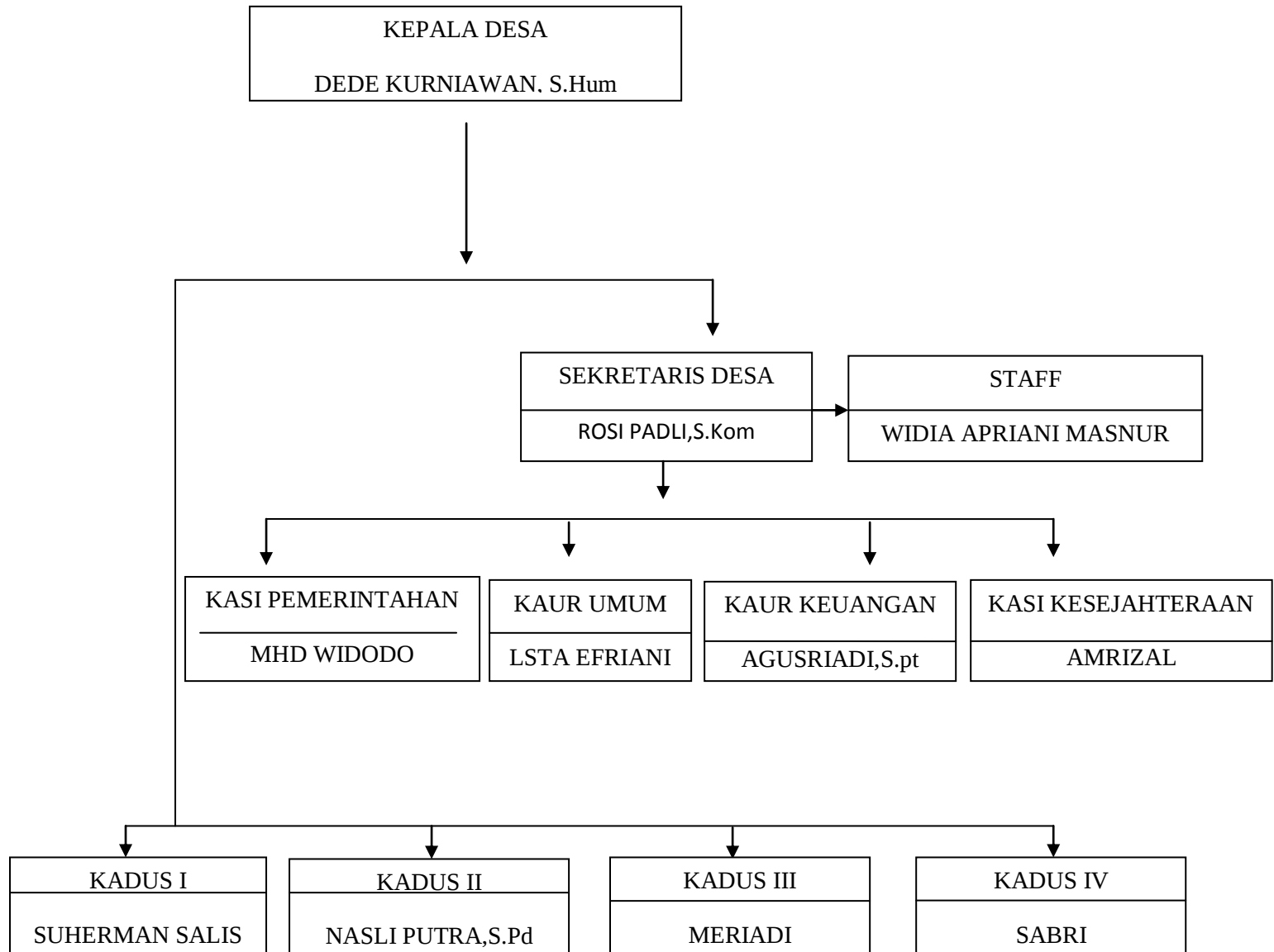
Paska pemekaran dan pemisahan diri dari kenegrian Simandolak yang sekarang menjadi Pulau Ingu, Desa Pulau Ingu dipimpin dengan kepemimpinan pertama Kepala Desa Pulau Ingu yaitu M.Nur Rabani pada Tahun 1976 sampai dengan 1984. Berikut adalah Sejarah Kepmimpinan kepala Desa Pulau Ingu:

a. M.Nur Rabani	Tahun 1976 s/d 1982
b. M.Syafe'I	Tahun 1982 s/d 1990
c. Marsulin	Tahun 1991 s/d 1998
d. Rustam	Tahun 1998 s/d 2006
e. Ragamus	Tahun 2006 s/d 2012
f. Ragamus	Tahun 2012 s/d 2019
g. Dede Kurniawan	Tahun 2020 s/d 2026

4.1.2 Stuktur Organisasi

Gambar 4.1

Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Ingu 2020



4.1.3 Keadaan Geografis Desa

a. Letak Wilayah

Desa Pulau Ingu memiliki wilayah yang tidak terlalu besar, serta Daerah Administratif Desa Pulau Ingu jika melihat ke Desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Benai adalah menjadi salah satu Desa yang memiliki wilayah Administratif terkecil. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya

wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintah Desa Pulau Ingu ini maka hal itu dirasa akan dapat membantu meningkatkan Potensi yang terdapat di Desa Pulau Ingu pada masa ke masa.

Secara Geografis Desa Pulau Ingu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Benai yang mempunyai luas wilayah mencapai 1.500 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Pulau Ingu sebanyak 1.227 Jiwa. Desa pulau Ingu merupakan salah satu Desa dari 15 Desa dan 1 kelurahan yang ada dikecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Pulau Ingu berada pada ketinggian ± 165 dpl (longitut $6,70543^{\circ}\text{E}$ dan etitute $106,70543^{\circ}\text{E}$) dan curah hujan ± 254 mm, rata-rata suhu udara $28^{\circ}\text{--}32^{\circ}$ Celcius. Bentuk wilayah menanjung hanya 1%. Desa Pulau Ingu terletak disebelah Timur Kecamatan Benai yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 15 menit.

Letak Desa Pulau Ingu

Sebelah Utara : Desa Rawang Binjai-Kec.Pangean

Sebelah Timur : Batang Kuantan

Sebelah Selatan : Desa Simandolak

Sebelah Barat : Kelurahan Beringin Jaya Kec.Sentajo raya

b. Luas Wilayah

Jumlah luas tanah Desa Pulau Ingu seluruh nya mencapai 1.500 Ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah Darat : 1.000 Ha
- Tanah Sawah : 500 Ha

c. Sumber Daya Alam

- Pertanian
- Peternakan
- Perkebunan
- Lahan Tanah

4.1.4 Keadaan Demografi Desa Pulau Ingu

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Pemutahiran data pada Bulan Desember 2019 Desa Pulau Ingu terdiri dari 7 RT dan 4 RW dengan jumlah penduduk 1227 Jiwa dengan rincian sebagai brikut:

Tabel 4.1**Jumlah Penduduk Desa Pulau Ingu berdasarkan RT/RW**

No	RT	RW	Jumlah Penduduk		
			L	P	L+P
1	1 2	1	212	236	448
2	3 4	2	143	152	295
3	5 6	3	172	181	353
4	7	4	64	67	131
Jumlah			591	636	1227

Sumber data: Register Pendataan keluarga Tahun 2019

b. Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2**Penduduk Desa Pulau Ingu berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	D4/Strata 1	34
	D3/Sarjana Muda	18
	D1/D2	112
	SLTA Sederajat	179
	SLTP Sederajat	231
	SD Sederajat	298
Jumlah		872

Sumber data: Register Pendataan keluarga Tahun 2019

4.1.5 Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Pulau Ingu 100% menganut Agama Islam yang tersebar diseluruh lingkungan yang ada di wilayah Desa Pulau Ingu, Hampir Diseluruh lingkungan Desa Pulau Ingu telah memiliki sarana Ibadah seperti 1 Mesjid, 9 Buah Musholla/Langgar dan 1 buah Madrasah Diniyyah.

4.2 Penyajian dan Analisis Data

4.2.1 Bentuk Kerjasama dalam Bidang Pertanian (Padi) di Desa Pulau Ingu Kec.Benai

Dalam kehidupannya, salah satu kebiasaan masyarakat di desa Pulau Ingu dalam memenuhi kebutuhan pangan nya adalah dengan cara pengelolaan sawah yang ditanami benih Padi yang sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat. Besarnya lahan sawah yang ada di desa Pulau Ingu adalah sebesar 500 Ha yang mana sawah tersebut adalah Sawah tada Hujan dimana masyarakat akan melakukan kegiatan penanaman berpatokan pada kalender cocok tanam yang berlandaskan pada kebiasaan adat setempat. Sebagai petani mereka menggarap tanah sawah untuk ditanami, hal tersebut merupakan aktifitas pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Ingu baik laki-laki maupun perempuan bahkan suami istri. Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem Bagi hasil merupakan salah satu model kerjasama yang banyak digunakan oleh masyarakat Desa Pulau Ingu, karena ada masyarakat yang memiliki banyak lahan namun tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarap lahan tersebut, ada pula masyarakat yang memiliki lahan pertanian tetapi ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan setiap harinya, dari hal tersebut munculah kerjasama lahan pertanian dengan sistem bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarap.

A. Bentuk Kerjasama Lahan Pertanian Padi di Desa Pulau Ingu

Tabel 4.3
Bentuk kerjasama Lahan Pertanian Padi

No	Pemilik Lahan	Petani Penggarap	Bentuk Kerjasama
1	Mega	Nipan	Mukhabarah
2	Bida	Oyut	Mukhabarah
3	Juli	Emi	Mukhabarah
4	Ajid	Ombun	Mukhabarah
5	Ahad	Asmawati	Mukhabarah
6	Diyati	Iyan	Mukhabarah
7	Uwan	Juli	Mukhabarah
8	Nida	Abidah	Mukhabarah
9	Nova	Simi	Mukhabarah
10	Nini	Rosna	Mukhabarah
11	Rini	Siyar	Mukhabarah
12	Oru	Yanti	Mukhabarah
13	Misdar	Iped	Muzara'ah
14	Ati	Jujuk	Mukhabarah
15	Ini	Maramid	Mukhabarah
16	Asni	Oyut	Mukhabarah
17	Eli	Oyam	Mukhabarah
18	Sunah	Ijut	Mukhabarah
19	Asmar	Alam	Mukhabarah
20	Neli	Imit	Mukhabarah
21	Halimah	Eet	Mukhabarah
22	Super	Ena	Mukhabarah
23	Ramai	Ipus	Mukhabarah

Sumber data: Data Olahan 2020

Dari Tabel di atas, menunjukkan kalau 22 atau 99% yang memakai prinsip Mukhabarah yang mana pada prinsip ini bibit serta biaya yang dikeluarkan selama proses pengelolaan akan ditanggung oleh petani penggarap sedangkan yang memakai prinsip Muzaa'ah hanya 1 Orang.

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa sampel:

Sistem kerjasama bagi hasil sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa Pulau Ingu karena banyak nya lahan yang mereka miliki namun tak memiliki cukup waktu, tenaga serta keahlian yang cukup untuk mengolah nya dan juga sebaliknya ada juga masyarakat yang mempunyai waktu, tenaga dan keahlian namun tidak memiliki lahan yang cukup untuk ditanami maka terjadi lah kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian ini (Wawancara Bapak Dede Kurniawan kepala Desa Pulau Ingu tanggal 21 juli 2020).

Kerjasama lahan pertanian dengan Sistem Bagi Hasil sudah lama dilakukan yaitu kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh pemilik sawah dan penggarap karena pemilik sawah memiliki banyak sawah namun tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarapnya dengan catatan bibit, pupuk, obat, tenaga, dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh penggarap dan jika sudah tiba waktu panen pemilik sawah mendapatkan hasil 45% dan 55 % untuk petani penggarap dari hasil panen jika yang memanen itu pemilik lahan, jika yang memanen hasil nya petani penggarap maka bagi hasil nya 60% untuk petani penggarap dan 40% untuk pemilik lahan (Wawancara Nipan Petani Penggarap tanggal 25 Juli 2020).

Karena adanya kesibukan lain yaitu sebagai Pedagang tetapi memiliki banyak sawah, oleh karena itu terjadi kerjasama lahan pertanian dengan sistem Bagi hasil ini, karena tidak memiliki cukup waktu untuk

menggarap sawahnya, sistem bagi hasil merupakan kerjasama lahan pertanian antara pemilik sawah dengan petani penggarap dimana modal

seperti bibit, pupuk, bajak dan keperluan lainnya ditanggung oleh petani penggarap dan pada saat waktu panen sudah tiba pemilik lahan menerima bagian 45% dari hasil panen, bagi hasilnya biasanya dibagi seminggu sebelum panen (Wawancara Mega Pemilik Lahan 15 Juni 2020).

Bagi Ibuk Siyar sebagai penggarap sawah yang mengelola sawah milik orang lain dikarenakan mereka tidak memiliki sawah dan berprofesi sebagai petani karena memang memiliki keahlian di bidang tersebut dan menjadi penghasilan utama dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Sistem Kerjasama bagi hasil adalah kerjasama lahan pertanian antara pemilik sawah dan penggarap dengan catatan bibit, pupuk, obat, dan semua keperluan lainnya ditanggung oleh penggarap, dan pada saat panen tiba hasilnya dibagi dan harus diserahkan ke pemilik sawah. (Wawancara 04 Agustus 2020).

Kerjasama lahan pertanian dengan sistem bagi hasil sudah lama dikerjakan lebih kurang sekitar 4 tahun yang lalu, karena tidak memiliki lahan pertanian maka memilih menjadi petani penggarap untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dengan ketentuan semua modal dari bibit, pupuk, bajak dan lain nya ditanggung oleh petani penggarap (Wawancara Simi Petani Penggarap 01 Agustus 2020).

Dari beberapa Hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Bentuk Kerjasama dalam bidang pertanian yang terjadi di Desa Pulau Ingu ini memakai Prinsip Mukhabarah yang mana dapat di lihat

dari asal bibit dan semua biaya yang dikeluarkan selama pengelolaan yaitu berasal dari petani penggarap.

B. Bentuk Perjanjian Kerjasama Lahan Padi di Desa Pulau Ingu

Tabel 4.4
Bentuk Perjanjian Kerjasama Lahan Pertanian Padi

No	Pemilik Lahan	Petani Penggarap	Bentuk Akad
1	Mega	Nipan	Lisan
2	Bida	Oyut	Lisan
3	Juli	Emi	Lisan
4	Ajid	Ombun	Lisan
5	Ahad	Asmawati	Lisan
6	Diyati	Iyan	Lisan
7	Uwan	Juli	Lisan
8	Nida	Abidah	Lisan
9	Nova	Simi	Lisan
10	Nini	Rosna	Lisan
11	Rini	Siyar	Lisan
12	Oru	Yanti	Lisan
13	Misdar	Iped	Lisan
14	Ati	Jujuk	Lisan
15	Ini	Maramid	Lisan
16	Asni	Oyut	Lisan
17	Eli	Oyam	Lisan
18	Sunah	Ijut	Lisan
19	Asmar	Alam	Lisan
20	Neli	Imit	Lisan
21	Halimah	Eet	Lisan
22	Super	Ena	Lisan
23	Ramai	Ipus	Lisan

Sumber data: Data Olahan 2020

Dari Tabel di atas menunjukkan jika bentuk akad ataupun Ijab Qabul yang terjadi di Desa Pulau Ingu 100% adalah dengan cara Lisan tanpa

adanya perjanjian tertulis antara pemilik lahan dan petani penggarap ini. Sebagaimana hasil wawan cara yang penulis dapatkan yaitu sebagai berikut:

Adapun cara akad atau cara Ijab Qabul yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang telah dijelaskan oleh Ibu Mega Pemilik lahan adalah :

- 1) Perjanjian yang dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Desa Pulau Ingu dari dahulu sampai sekarang. Awal mula pemilik sawah yang tidak bisa menggarap sawahnya atau ada kesibukan lain mendatangi para petani yang biasanya dianggap pandai dalam mengelola lahan pertanian, baik petani yang memiliki sawah atau petani yang tidak memiliki sawah, selanjutnya pemilik sawah menawarkan kepada petani untuk menggarap sawahnya dengan sistem Bagi hasil dan begitu juga sebaliknya ada juga petani penggarap yang mendatangi pemilik lahan untuk menawarkan diri untuk menggarap lahan nya.
- 2) Jika Penggarap atau pun Pemilik sudah menyatakan setuju maka hal tersebut sudah merupakan Ijab Qabul bagi masyarakat Desa Pulau Ingu, Ijab Qabul nya dilakukan secara lisan dan tanpa ditulis karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu dengan memegang prinsip saling percaya antara pemilik lahan dengan petani penggarap dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun.
- 3) Untuk jangka waktu tidak dibatasi oleh pemilik lahan dengan makna terserah penggarap mau mengelola lahan tersebut sampai kapan. Dengan kata lain karena perjanjian tidak dibatasi maka perjanjian juga bisa

berakhir kapan saja, meskipun ada salah satu pihak yang tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut. Jika ada salah satu pihak mau mengakhiri perjanjian tersebut maka harus memberitahu kepada pihak lain jauh-jauh hari sebelumnya.

- 4) Pemilik sawah membuat kesepakatan bahwa seluruh biaya penggarapan lahan ditanggung oleh penggarap, mulai dari penanaman, pembelian pupuk, pembelian obat, sampai proses panen, serta seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap. Dan saat tiba masa panen hasil panen tersebut dibagi antara pemilik sawah dan penggarap.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa ijab qabul yang terjadi didesa pulau ingu ini adalah 100% berbetuk Lisan tanpa adanya perjanjian tertulis bermatrai hitam diatas putih, hanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan saling percaya.

C. Jangka Waktu Berakhirnya Akad

Menurut Bida pemilik Lahan (Wawancara 02 Agustus 2020) menyerahkan lahan nya untuk digarap oleh orang lain lebih kurang sudah 7 tahun karena keterbatasan tenaga dan waktu untuk mengelolanya, tidak ada batas waktu yang ditentukan di awal akad, hanya saja jika salah satu dari pemilik lahan ataupun petani penggarap ingin mengakhiri kerjasama ini harus menerapkan prinsip kerelaan dengan catatan jika salah satu pihak ingin mengakhiri kerjasama ini maka pihak tersebut mendatangi pihak lainnya untuk mengutarakan maksudnya agar tidak terjadi kesalahpahaman nanti nya dikemudian hari.

Menurut Asmawati petani penggarap (Wawancara 02 Agustus 2020) sudah menjadi petani penggarap sejak 20 tahun yang lalu menggarap lahan yang sama, batas waktu berakhirnya kerjasama ini sampai salah satu pihak mendatangi pihak lainnya untuk mengakhirinya.

Menurut Iyan Petani penggarap (Wawancara 03 Agustus 2020) sudah menggarap lahan milik orang lain sejak 5 tahun terakhir mengatakan bahwa kerjasama ini akan berakhir jika pihak penggarap sudah menyatakan ketidak sanggupannya untuk mengelolah lahan yang digarapnya karena alasan tertentu seperti sakit ataupun dengan alasan lainnya.

Dari beberapa hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam ketentuan batas waktu berakhirnya akad tidak pernah ditentukan di awal akad hanya saja jika salah satu pihak ingin mengakhiri kerjasama ini akan mendatangi pihak yang lainnya untuk mengutarakan maksudnya tersebut dari jauh-jauh hari.

D. Sistem Bagi Hasil

1) Sistem bagi hasil Sebelum Panen

Yaitu sistem bagi hasil yang dilakukan pada saat padi masih dibatang. Biasanya seminggu sebelum padi siap untuk dipanen Petani Penggarap akan mendatangi atau menjalin komunikasi dengan pemilik lahan untuk membagi hasilnya, biasanya Pemilik dan penggarap akan sama-sama melihat dan menentukan pembagian hasilnya dan akan hasil dari pembagian tersebut akan dipanen oleh masing-masing.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Mega Pemilik lahan (Wawancara 02 Agustus 2020) bagi hasilnya dilakukan seminggu sebelum padi siap untuk di panen sesuai dengan kesepakatan awalnya pemilik lahan yang memanen hasilnya maka presentase bagi hasilnya 45% untuk pemilik lahan 55% untuk petani penggarap.

Menurut Ombun petani penggarap (Wawancara 02 Agustus 2020) sudah menjadi petani penggarap sejak 2 tahun terakhir, cara bagi hasilnya akan dibagi beberapa hari sebelum padi dipanen bagian nya tergantung pendapatan dari hasil panen, tahun terakhir mendapat kan hasil 16 karung padi maka bagi hasil nya 9 untuk penggarap dan 7 untuk pemilik lahan atau dengan presentase 44% pemilik lahan dan 56% untuk petani penggarap. Dengan catatan bibit dan pengeluaran lainnya selama proses pengelolaan ditanggung oleh petani penggarap.

Menurut Siyarni Petani Penggarap (Wawancara 05 Agustus 2020) sudah menjadi petani penggarap selama 3 tahun terakhir, bagi hasilnya akan dilakukan sebelum padi siap untuk dipanen, saya dengan pemilik lahan akan mendatangi lahan padi tersebut dan membagi hasilnya.

2) Sistem Bagi Hasil Setelah Panen

Yaitu sistem dimana Bagi Hasil nya akan dibagi setelah semua Padi sudah selesai dipanen, lalu dimasukan kedalam Karung Goni dan pembagian nya akan didasarkan pada jumlah dari karung tersebut.

Menurut Oyut Petani penggarap (Wawancara 29 Juni 2020) sudah melakukan kerjasama ini sejak 7 tahun terakhir, dan sistem yang

digunakan selalu sama yaitu setelah semua padi telah selesai dipanen. Dalam tahun terakhir ini hasil dari lahan sebanyak 49 karung goni, karena bibit dan semua biaya selama pengelolaan ditanggung petani penggarap dan yang memanennya juga penggarap maka pembagiannya 30 karung untuk petani penggarap dan 19 karung untuk pemilik lahan dengan presentase 61% dan 39%.

Menurut Iyan Petani Penggarap (Wawancara 03 Agustus 2020) bagi hasilnya akan dilakukan setelah semua padi selesai di panen dan sudah berada di dalam karung, karena bibit dan semua biaya yang dikeluarkan selama proses pengolahannya ditanggung oleh petani penggarap, pembagian hasilnya dari total hasil semua panen yaitu 21 karung Padi maka bagian dari pemilik lahan 8 karung dan 13 karung untuk petani penggarap dengan presentase 62% untuk petani penggarap dan 38% untuk pemilik lahan.

Pendapat lain di utarakan oleh Rosna petani penggarap (Wawancara 07 Agustus 2020) sudah menjadi petani penggarap selama 15 tahun, menerapkan sistem bagi hasil dengan cara setelah semua padi di panen akan dibagi 3 atau 2:1. 2 untuk penggarap dan 1 untuk pemilik. Sistem bagi hasil ini diterapkan karena pemilik lahan akan menerima bagian nya setelah padi selesai digiling pakai mesin atau pun dengan cara manual yang biasa disebut *Iriak* agar padi lepas dari tangkainya, perolehan hasil panen terakhir sebanyak 35 karung maka bagi hasilnya 23 untuk petani penggarap dan 12 untuk pemilik lahan.

3) Sistem Bagi hasil dengan beras

Yaitu sistem bagi hasil dimana pemilik lahan meminta baginya dalam bentuk beras dari petani penggarap dengan beberapa alasan.

Menurut Asmar petani penggarap (Wawancara 07 Agustus 2020), pemilik lahan meminta bagi hasilnya dalam bentuk beras karena pemilik lahan sudah Tua dan tidak lagi bertenaga, cara bagi hasilnya tetap dilakukan setelah semua padi siap dipanen pembagiannya seperti biasa yaitu seperti hasil terakhir kemaren mendapatkan total 36 karung, maka bagi hasilnya 21 untuk petani penggarap dan 15 karung untuk pemilik lahan, dengan presentase 58% untuk petani penggarap dan 42% untuk pemilik lahan. Karena pemilik lahan meminta bagian dengan beras maka petani penggarap akan mengolah padi bagian dari pemilik tadi hingga menjadi beras dan akan mengambil bagian lagi dari hasil beras tersebut, jika hasil berasnya 10 liter maka petani penggarap mengambil bagian 2 liter dan 8 liter untuk pemilik lahan.

Menurut Emi petani penggarap (Wawancara 04 Agustus 2020) sudah menjadi petani penggarap sejak 6 tahun terakhir dengan sistem bagi hasil dengan beras untuk pemilik lahan karena pemilik lahan tinggal di pekanbaru dan tidak ada waktu untuk mengolah padi nya, biasa nya pemilik secara bertahap meminta bagiannya, seperti tahun kemaren total hasil nya 60 arung maka bagi hasil nya 40 untuk petani penggarap dan 20 untuk pemilik lahan dengan presentase 67% untuk petani penggarap dan 33% untuk pemilik lahan, setelah padi di proses oleh

petani penggarap hingga menjadi beras baru beras akan dikirim kepada pemilik lahan jika beras yang didapat 10 liter maka petani penggarap mengambil 2 liter dari hasil tersebut.

Dari beberapa wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Pulau Ingu terdapat 3 sistem. walaupun memang tidak pernah di ucapkan di awal akad dikarenakan Sistem bagi hasil ini sudah ada sejak dulu dan sudah dilakukan secara turun temurun, walau pun begitu antara pemilik lahan dan penggarap tidak ada yang merasa dirugikan melainkan saling merasa diuntungkan, meskipun bagi hasil tidak ditentukan diawal akad tetapi penulis dapat menyimpulkan dari beberapa hasil wawancara tentang cara bagi hasil yang umum diterapkan di Desa ini yaitu dengan presentase 60% untuk petani penggarap dan 40% untuk pemilik lahan.

4.2.2 Analisis Bentuk Kerjasama dalam bidang Pertanian Padi berdasarkan Prinsip Muzra'ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu

Manusia adalah makhluk Sosial sehingga tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini seperti yang ada di Muamalah yaitu hubungan antar manusia dengan Manusia yang lain.

Hukum Fiqh Islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan bagi hasil bidang pertanian atau yang dikenal dengan

istilah Mukhabarah sebagai salah satu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan diperbolehkan oleh Mayoritas ahli Fiqh (Fuqaha).

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang dimasyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri.

Akad Mukhabarah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk dikelola dan modalnya ditanggung oleh penggarap atau pengelola dengan adanya bagi hasil diantara para pihak setelah tiba waktu panen dengan presentase tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist berikut:

Hadist:

أَنَّ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ،
فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا
نَافِعًا، وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَلِكَ؟
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرَّهَا أَوْ فَلْيُزِرَّهَا ” قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ” أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى
وَأَبُو دَاوُدَ

Artinya: "Sesungguhnya Thawus ra. Bermukhabarah, Umar ra. berkata dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan, Mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata: telah menceritakan kepada ku orang yang sungguh sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW. Tidak melarang Mukhabarah, hanya beliau yang berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik dari pada mengambil manfaat dari saudaranya dengan telah di maklumi (HR.Muslim) (Sahrani dan Ru'fah Abdullah,2011:216).

Hadist diatas menjelaskan mengenai adanya praktek Mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat dilihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya Mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasahnya semua jenis Muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan Mukharabah sendiri adalah boleh (Mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan mafaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dngan maksud menipu atau merugikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berpendapat bahwa akad kerjasama yang selama ini dilakukan oleh Masyarakat Desa pulau Ingu adalah berbentuk Akad Mukhabarah sebagaimana yang dilahat dari segi kepemilikan benih nya berasal dari petani penggarap dan didalam Islam dikenal dengan istilah Mukhbarah yang mana hukmnya boleh (Mubah).

Berikut ini penulis akan mencoba melakukan analisis pelaksanaan Akad Mukhabarah yang terjadi di Desa Pulau Ingu berdasarkan Rukun dan Syarat Mukhabarah.

A. Rukun Mukhabarah

1) Subjek Perjanjian (Pemilik dan Penggarap)

Melihat Masyarakat Desa Pulau Ingu yang melakukan kerjasama ini benar-benar Masyarakat yang telah dewasa dan berakal dan sudah

bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang dikerjakannya tersebut.

Dalam Hukum Islam telah sesuai dengan ketentuan yang mana menurut etimologi, kerjasama dalam hukum Islam adalah adanya kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

2) Ma'qud Alaih (Objek)

Ma'qud alaih (Objek) dalam bidang Pertanian Padi adalah manfaat dan pekerjaan si penggarap.

Menurut Hanafiyah Objek kerjasama dalam bidang pertanian dapat dilihat dari asal bibit/benih yang ditanam, jika benih berasal dari pemilik lahan maka Objeknya adalah pekerjaan dari si penggarap tetapi jika benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat dari tanah yang digarap.

Dilihat dari kerjasama Pertanian padi yang terjadi di Desa Pulau Ingu yang mana asal benih dari petani penggarap maka terlihat jelas mereka sangat mengetahui manfaat dari apa yang mereka kerjakan tersebut. Dan dalam hal ini sudah sesuai dengan Hukum Islam karena menurut Jumhur Ulama objek dari Mukhabarah adalah manfaat yang didapat sehingga antara kedua belah pihak mendapatkan hak dari hasil tanah tersebut.

3) Ijab dan Qabul

Ijab dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan ada keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Sebagai mana yang terdapat pada:

QS.An –Nisa'(4) ayat 29

اَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai Orang-orang yang beriman, jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Sedangkan syarat dalam ijab dan Qabul ada 3 yaitu: Jelas dalam menyampaikan maksud, Ijab dan Qabul harus selaras dan harus menyambung dilakukan dalam satu majelis atau kedua belah pihak memberikan perhatian pada kontrak.

Sebagai mana yang terjadi dalam Implementasi Kerjasama dalam bidang Pertanian Padi di Desa Pulau Ingu ini yang mana Akadnya dilakukan secara lisan, yaitu atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa ada nya perjanjian tertulis.

Maka dari analisis penulis dari segi Syarat Ijab dan Qabul sudah terpenuhi, dan dari segi Hukum Islam sudah sesuai karena menurut Jumhur Ulama tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus dilakukan secara tertulis. Adanya pertalian Ijab dan Qabul yang menyertakan kata sepakat antara pemilik lahan

dan petani penggarap dengan berdasarkan kerelaan dan saling percaya anantara keduanya.

B. Syarat Mukhabarah

1) Orang Yang Berakad

Dua pihak yang berakad atau melakukan kontrak, syaratnya harus orang *mukallaf* (akil baligh, berakal sehat dan dewasa atau tahu hukum).

Melihat Implementasi Kerjasama dalam bidang Pertanian yang ada di Desa Pulau Ingu yang mana masyarakat yang melakukan Kerjasama ini benar-benar sudah dewasa, berakal dan sudah bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya maka penulis mengambil kesimpulan atas syarat yang menyangkut orang yang berakad sudah terpenuhi dan bisa dikatakan syah.

2) Benih yang ditanam

Hukum dan syarat dan syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan ditanam itu jelas akan menghasilkan.

Melihat dari luas nya lahan Sawah yang ada di Desa Pulau Ingu yaitu 500 Ha yang mana sawah tersebut setiap tahunnya memang diperuntukan untuk memproduksi Padi, yang dilakukan satu kali dalam setahun.

Dari analisis diatas penulis mendapat kesimpulan kalau syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam sudah terpenuhi karena setiap tahunnya sudah pasti akan ditanami benih padi tanpa adanya campuran dengan benih yang lain.

3) Tanah yang dikerjakan

Sawah yang di jadikan lahan pertanian Padi oleh masyarakat Desa Pulau Ingu adalah Sawah tadah hujan yang berbentuk rawa, yang memang diperuntukan untuk penanaman benih padi setiap tahunnya. Bentuk lahan Pertanian di Desa Pulau Ingu yaitu berbentuk petak yang mana setiap batas lahannya akan dibatasi dengan *Tobek* (Tanah yang ditumpuk secara lurus)

Melihat dari hal tersebut, syarat yang berhubungan dengan tanah yang dikerjakan secara hukum Islam dikatakan sesuai karena dapat dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak, diketahui tanah tersebut dapat ditanami dan batas-batas tanah tersebut dapat diketahui dengan jelas.

4) Hasil yang di Panen

Dalam kerjasama Lahan pertanian Padi yang ada di Desa Pulau Ingu terdapat Tiga jenis cara bagi hasilnya yaitu, bagi hasil Sebelum Panen (Padi Masih dibatang) dengan Presentase 45% Untuk pemilik lahan 55% untuk petani penggarap, bagi hasil setelah panen (padi sudah di dalam karung) 40% untuk pemilik lahan dan 50 % untuk penggarap dan bagi hasil dalam bentuk beras dengan Presentase 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik lahan.

Dari Penelitian di atas penulis melihat kalau sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Pulau Ingu sudah sesuai dengan syarat yang menyangkut hasil panen, yaitu adanya kejelasan bagian masing-

masing tanpa adanya pengkhususan dari hasil panen tersebut. Dengan begitu meskipun tidak disebutkan pembagaim hasil secara rinci seperti setengah, sepertiga atau seperempat dari hasil panen akan tetapi diawal akad mereka sudah membahas untuk memakai sistem bagi hasila yang mana dan mereka pun sudah tau bagaimana presentase bagain masing-masing dengan ketentuan cara bagi hasilnya karena sudah dilakukan secara tutun-temurun.

5) Jangka Waktu Berakhirnya Akad

Dalam melakukan Kerjasama dalam bidang pertanian ini Masyarakat Desa Pulau Ingu hanya memakai sistem Akad secara lisan yang berlandaskan rasa saling percaya dan tolong menolong antar sesama, dalam perjanjian tersebut tidak ada yang membahas kapan jangka waktu berhinya Akad dan tidak ada pembaharuan akad disetiap tahunnya, akibatnya sewaktu- waktu salah satu pihak bisa saja mengakhiri kerjasama ini.

Dari hasil penelitian diatas penulis mengambil kesimpulan dalam jangka waktu berakhirnya akad belum terpenuhi, yang mana menurut Jumhur Ulama jangka waktu berakhirnya Akad harus disebutkan diawal akad agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan nanti nya kecuali dengan beberapa ketentuan berakhirnya akad yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dari Analisis diatas Penulis mendapatkan jumlah masyarakat yang memakai prinsip Mukhabarah adalah sebanyak 22 orang sedangkan yang memakai prinsip Muzara'ah adalah sebanyak 1 orang dengan memakai sistem bagi hasil sebelum panen sebanyak 10 orang, bagi hasil setelah panen 7 orang dan bagi hasil dengan beras 5 orang.

Dari Analisis tersebut Penulis mengambil Kesimpulan Bahwa Kerjasama yang ada di Desa Pulau Ingu Kec.Benai sudah sesuai dengan Prinsip Muzra'ah dan Mukhabarah walaupun masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi seperti bagi hasil yang belum ditentukan secara rinci seperti setengah, sepertiga dan seperempat bagian dari masing-masing pihak yang berakad, serta syarat yang menyangkut jangka waktu berakhirnya akad yang seharusnya dijelaskan di awal akad. Akan tetapi menurut beberapa Ulama seperti Hanafiyyah yang menjadi Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah hanya Ijab dan Qabul yang menunjukkan keridhoan kedua belah pihak (Hendi Suhendi 2009:207).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisa yang terdapat pada bab IV, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kerjasama dalam bidang Pertanian yang terjadi di Desa Pulau Ingu melibatkan dua pihak yakni pemilik lahan serta petani penggarap yang mana pada umumnya kerjasama dalam bidang Pertanian yang telah di praktekan memakai Prinsip Mukhabarah dimana Petani Penggarap lah yang menyediakan bibit serta biaya selama pengelolaan. Sistem akad yang mereka lakukan adalah secara lisan atas dasar suka sama suka dengan tujuan saling menolong anatar sesama masyarakat tanpa adanya perjanjian tertulis.
2. Sedangkan untuk batas waktu berakhirnya akad penulis mengambil kesimpulan tidak disebutkan di awal akad, untuk pembaruan akad setiap tahun dianggap tidak perlu karena apabila salah seorang yang ingin mengakhiri kerjasama ini maka pihak tersebut akan mendatangi pihak lain untuk menyampaikan maksudnya tersebut dari jauh hari atau sebelum masuk masa pengelolaan dan dengan sukarela pihak ini harus menerima karena tidak adanya perjanjian tertulis diawal akad.

5.2 Saran

Dari penelitian tersebut maka penulis mempunyai beberapa saran,yaitu:

1. Untuk Pemilik Lahan, agar kiranya membuat perjanjian secara tertulis dalam kerjasama Pertanian ini, yang mengatur tentang bagi hasil dan batas waktu berakhirnya akad sehingga tidak ada perselisihan yang terjadi nantinya.
2. Untuk Petani Penggarap, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah diamanahkan, selalu menjaga kejujuran serta kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik lahan agar selalu terjalin kerjasama yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-Qur'an dan Terjemahan.2015 Departemen Agama RI. Bandung: Cv. Darus Sunnah

BUKU

Abdul Ghofur Anshori,2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjadara University Press

Antonio, M.Syafi'I,2000.*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press

Arikunto,Suharsimi,2007. *Management Penelitian*. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya

Ascarya,2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Erwan Agus Purwanto,2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Ghazaly Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq,2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Kencana

Hanafie Rita,2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: CV.Andi OFFSET

Isretno, Evita,2011. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta:Cintya Press

Mardani,2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana

Muchlis, Ahmad Wardi,2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah

Muhammad, 2008.*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Sahban,Muhammad Amsal,2018. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Makasar: Cv.Sah Media

Sari, Nilam, 2015.*Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.

Sayyid Sabiq,2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala

Sugiyono,2014.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Suhendi,Hendi,2010.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

Syafei, Rachmad,2001.*Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Usman & Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasisi Kurikulum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Peran Bapak/ibu dalam Kerjasama ini?**
- 2. Sudah berapa lama melakukan kerjasama ini?**
- 3. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu melakukan kerjasama ini?**
- 4. Bibit yang ditanami berasal dari mana?**
- 5. Bentuk kerjasama yang bagaimana yang Bapak/Ibu lakukan selama ini?**
- 6. Apakah kerjasama yang dilakukan ditentukan kapan batas waktu berakhirnya?**
- 7. Perlukah memperbarui akad pada setiap tahunnya?**
- 8. Apakah sistem bagi hasilnya disebutkan di awal akad?**
- 9. Bagaimana bentuk bagi hasilnya?**
- 10. Bagaimana sistem Akad atau cara Ijab Qabulnya nya?**

BIODATA



Identitas Diri

Nama : Meri Andani
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Ingu, 14 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Pulau Ingu
Telepon Rumah dan HP : 0822-8359-2163

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. SDN 023 Pulau Ingu
2. SMPN 4 BENAI
3. SMKN 1 BENAI

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : 1. Juara 3 Kelas 1 dan 2 SD
2. Juara 2 Kelas 1 dan 2 SMP

Pengalaman

Organisasi : -
Kerja : -

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 27 Agustus 2020

Penulis

